

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian pustaka

Dalam pernikahan, keharmonisan rumah tangga merupakan kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Jurnal-jurnal, skripsi, maupun hasil penelitian yang ditulis para akademisi dan sarjana mengenai pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga. Namun dalam beberapa jurnal, hasil penelitian dan lain-lain, penulis menemukan beberapa perbedaan karya tulis yang berkaitan dengan pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga sehingga dapat dijadikan perbandingan dari karya-karya tersebut, dengan rencana agar penulisan skripsi terhindar dari plagiasi maupun kesamaan dalam penulisan. Berikut beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga:

- 1) Jurnal yang ditulis oleh Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqiah yang membahas pernikahan dini dengan judul “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur” didalam karya tersebut menjelaskan bahwa dalam diskursus fiqih (*Islamic jurisprudence*) tidak ada temuan ditemukan kaedah yang membatasi usia menikah. Para fuqoha hanya menyampaikan bahwa tolak ukur kebolehan perempuan di bawah usia untuk berhubungan badan ialah butuh kesiapan untuk melakukan aktifitas seksual (*wath'iy*) yang akan berakibat, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, yang ditandai dengan datangnya masa pubertas. Sesuai dengan yang dinyatakan Alqorori “hingga si gadis kecil mencapai kesempurnaan dengan kematangan

fisik”. Hal ini menunjukkan dalam Islam tidak menempatkan usia menikah dijadikan sebagai tolak ukur dan syarat sah dalam pernikahan, namun agama juga mengatur etika dan estetika dalam membangun rumah tangga agar tercipta salah satu tujuan dari pernikahan yaitu membangun dan membina rumah tangga atas dasar *mawaddah dan warahmah*.⁵

- 2) Namun pada jurnal karya Irne W. Desiyanti yang berjudul “Faktor-faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado” menyatakan bahwa Pernikahan dini di lingkungan remaja lebih berdampak negatif baik dari segi sosial ekonomi, mental atau psikologis, dan fisik, terutama bagi kesehatan reproduksi pada remaja yang melangsungkan pernikahan. Akibat dari pernikahan usia dini ialah kesehatan reproduksi salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun memiliki peluang dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian secara medis, maka ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya akan mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit.⁶ Oleh karena nya, pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif yang sangat penting untuk diketahui baik oleh remaja maupun orang tua.⁷
- 3) Dalam sebuah jurnal karya Dwi Rifani yang berjudul Pernikahan Dini dalam Prespektif Hukum Islam menerangkan bahwa di Indonesia undang-undang yang

⁵Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi’ah “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2016. Vol 1 No. 1. April 2016, Jombang.

⁶*ibid*

⁷Irne W. Desiyanti “Faktor-faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado”, *Jurnal Jikmu*, 2015. Vol. 5 No. 2. April 2015, Manado.

mengatur mengenai pernikahan tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Adapun batas pernikahan dalam Undang-Undang perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur Sembilan belas tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur enam belas tahun. Keputusan pemerintah dalam menetapkan batasan usia minimal pernikahan, tentu sudah melalui proses dan beberapa pertimbangan. Dalam hal ini bertujuan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari aspek fisik, psikis, dan mental. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya. Mayoritas sebagian masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada usia dini dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu keadaan ekonomi orang tua, kesadaran mengenai pendidikan formal maupun non formal, muncul rasa khawatir dari kedua orang tua kepada anaknya saat anaknya sudah berpacaran dengan pasangannya terlalu lama, dan maraknya media sosial, serta ketakutan orang tua jika anaknya menjadi perawan orang tua.⁸

- 4) Dalam sebuah jurnal karya Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, yang berjudul “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Prespektif Hukum dan Gender) menjelaskan jika dilihat dan dicermati seksama pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 1 tahun 1974, batasan

⁸Dwi Rifani, “Pernikahan Dini dalam Prespektif Hukum Islam”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 2011, No2 Vol. 3, Desember 2011, Malang, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Malang.

minimal usia untuk menikah sebenarnya tidak menyatakan bahwa pernikahan usia dini akan selalu berdampak negative bagi pasangan tersebut, akan tetapi hanya merupakan upaya pemerintah untuk menghindari dampak yang kurang baik bagi pasangan yang melaksanakan pernikahan di usia yang terlalu muda. Namun juga tidak berarti bahwa pasangan yang telah berumur bahwa pernikahannya akan baik-baik saja, tanpa ada masalah. Oleh karena itu, ada baiknya seseorang yang melangsungkan pernikahan maka ia harus telah memiliki kesiapan baik secara lahir maupun batin. Kesiapan yang dimaksud disini tidak hanya bagi perempuan atau laki-laki saja, tetapi juga harus pada keduanya. Hal ini karena untuk membangun keluarga sakinah hanya dapat diwujudkan ketika pasangan suami istri tersebut saling membantu, saling menopang, saling menguatkan dan saling mendukung, dalam pola relasi yang simetris, setara dan adil. Dalam hal ini, artinya tidak ada dominasi apalagi subordinasi antara suami dan istri, yang dapat menjadikan suatu akibat terjadinya kekerasan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik suami maupun istri.⁹

- 5) Karya Fitriana Tsany dalam jurnalnya yang berjudul *Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*, jurnal ini menulis tentang kurangnya pengetahuan seseorang mengenai hukum pernikahan yang menyebabkan trend pernikahan dini terjadi di Kabupaten Gunung Kidul. Metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif dengan menggunakan analisis data sekunder dalam pengumpulan datanya. Teknik tersebut adalah sebagai berikut: penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif

⁹Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Prespektif Hukum dan Gender)", *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 7, No. 1, Januari 2012, Malang.

dengan penelitian pustaka dan data sekunder. Studi dalam penelitian ini berada di Gunungkidul Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melihat dari hasil analisis data sekunder yang didapat bahwa masyarakat yang melaksanakan pernikahan dini dikarenakan pengaruh sosial seperti lingkungan dilihat dari faktor ekonomi, pendidikan dan pekerjaan. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa tren pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul DIY pada tahun 2009-2012 itu semakin meningkat. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan masih melekat dengan kepercayaan agama masing-masing tentang hukum pernikahan.¹⁰

- 6) Karya Riska Afriani dan Mufdillah yang berjudul Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta, jurnal ini memaparkan mengenai analisis dampak pernikahan dini baik dampak sosial, psikologi dan kesehatan, yaitu dampak sosial pernikahan dini ialah usia remaja biasanya belum bisa hidup bermasyarakat dengan baik, remaja kadang masih kaku dan malu untuk bertegur sapa, bekerja sama dengan orang lain, khususnya dengan yang lebih tua, sehingga remaja lebih suka bergaul atau bersosial dengan sesama remaja sehingga dapat dikatakan bahwa pasangan usia remaja belum bisa memenuhi kebutuhan sosial secara optimal, dampak Psikologi pernikahan dini ialah kesiapan dalam menghadapi kehamilan pertama, persoalan atau konflik yang terjadi dalam keluarga, keinginan yang ingin dicapai namun terhalang karna status pernikahan, dan peran ibu dalam mengurus rumah tangga,

¹⁰Fitriana Tsany "Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta tahun 2009-2012)" *jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2015

serta dampak kesehatan dari pernikahan dini yaitu masalah yang terjadi pada saat hamil maupun bersalin, pengambilan keputusan dalam keluarga.

- 7) Karya Mariyatul Qibtiyah yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. Jurnal ini memaparkan faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini ialah lingkungan dan pendidikan. Responden yang tinggal di desa cenderung menikah di usia dini daripada di kota, yaitu 52,9%. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Perkawinan muda perempuan di wilayah urban dan rural kabupaten Tuban dipengaruhi oleh faktor sosial antara lain yaitu lingkungan atau tempat tinggal dan tingkat pendidikan responden. Faktor ekonomi yang meliputi pekerjaan dan penghasilan serta faktor budaya yang meliputi persepsi pacaran dan persepsi tentang “perawan tua” tidak memiliki pengaruh terhadap perkawinan muda perempuan di wilayah urban dan rural kabupaten Tuban.¹¹
- 8) Menurut jurnal yang disusun oleh Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana, yang berjudul “Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan” menuliskan bahwa dalam menciptakan pernikahan yang harmonis itu tidak mudah. Tingginya angka perceraian yang terjadi sebagai salah satu bukti bahwa tidak semua pernikahan berjalan dengan lancar seperti yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Keharmonisan keluarga merupakan suatu wujud kondisi kualitas hubungan interpersonal baik antar maupun antarkeluarga. Hubungan interpersonal merupakan awal dari keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini berarti bahwa keharmonisan tidak mudah terwujud tanpa adanya hubungan interpersonal, baik dalam keluarga

¹¹Mariyatul Qibtiyah “Faktor yang mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan” *jurnal Biometrika dan Kependudukan* Vol. 3, No. 1 Juli 2014: 50-58

maupun antarkeluarga. Suasana hubungan yang baik dapat terwujud dalam suasana yang hangat, penuh pengertian, penuh kasih sayang satu dengan lainnya sehingga dapat menimbulkan suasana yang akrab dan ceria. Dasar terciptanya hubungan ini adalah terbentuknya komunikasi yang efektif, sehingga untuk membentuk suatu pernikahan yang harmonis antara suami dan istri perlu adanya hubungan interpersonal yang baik.¹²

- 9) Dalam jurnal yang disusun oleh Mubasyaroh yang berjudul “Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya” ialah membahas dampak bagi remaja yang melangsungkan pernikahan dini, dampak bagi keluarga yang akan dibina, dampak dari pernikahan dini itu sendiri, serta dampak dari pernikahan dini memberikan efek yang negatif terlepas dari pro dan kontra.¹³

Dari semua penelitian yang telah dilakukan, tidak ada satu pun yang membahas mengenai pernikahan dini dari aspek Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di wilayah Way Jepara khususnya pendapat Kyai di Pondok Pesantren Minhajuth Thullab. Oleh karena itu, penelitian ini ialah penelitian yang baru dan belum pernah di kaji sama sekali.

B. KERANGKA TEORI

1. Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zāwaj. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa'ayat 3:

¹²Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana, “Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan”, *Jurnal Psikologi Udayana*, 2013, Vol. 1, No. 1, 2013, 22-31, Denpasar

¹³Mubasyaroh, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 2016, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Kudus

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Sekiranya kamu kuatir tidak berlaku adil terhadap wanita yatim yang akan kamu nikahi, nikahilah wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih baik bagimu, atau menikahi hamba perempuan yang kamu miliki. Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng.¹⁴

Demikian pula terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ

أَدْعِيَائِهِمْ

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya; kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka.

¹⁴Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 137

Secara arti kata nikah berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad” adanya dua kemungkinan arti karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.¹⁵

Menurut syara’ hakikat nikah itu ialah aqad antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk membolehkan secara halal keduanya bergaul sebagai suami isteri. Yang dimaksud aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya. Menikah tentu memiliki tujuan sesuai dengan perintah Allah yaitu, untuk memperoleh turunan yang sah di mata Allah ataupun masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai teratur.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2, yaitu: *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa, kata “nikah” memiliki arti ikatan (akad) perjanjian dan perkawinan yang dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁸ Namun pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 dimuat dalam pasal 1 ayat 2 pernikahan di definisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

35-36 ¹⁵Amir Syariffuddin, *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*, (Jakarta, Kencana Prenada Media 2004),

¹⁶Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (P.T Hidakarya Agung, 1956) 01

¹⁷Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Intruksi Presiden RI, No. 1 tahun 1991, Pasal 2

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia

sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹⁹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diambil pemahaman bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk membolehkan atau menghalalkan antara seorang pria dan seorang wanita untuk berhubungan seksual dengan lafadz nikah demi memperoleh keturunan dan mentaati perintah Allah SWT, yang demikian ini ialah ibadah.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan pada usia dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang belum mencapai pada batas minimal untuk menikah yang telah diatur oleh Undang-Undang. Ada kemungkinan seorang pria dan wanita tersebut belum siap secara fisik, belum adanya kesiapan secara mental, atau bahkan belum siap secara materi.

Pada hakikatnya, pernikahan dini sebenarnya ialah istilah kontemporer. Bagi orang-orang yang hidup di abad ke-20 atau bahkan sebelumnya, pernikahan dilakukan oleh seorang wanita dalam rentan umur 13-14 tahun, dan laki-laki 17-18 tahun, dalam hal ini adalah hal yang biasa pada saat itu dan mereka tidak mengenal istilah pernikahan dini. Tetapi bagi masyarakat saat ini, apabila ada seorang atau pasangan yang melakukan pernikahan di bawah usia ideal itu ialah hal yang aneh. Wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun atau laki-laki yang menikah di bawah usia 25 tahun dianggap tidak wajar dan biasanya akan mendapat cibiran dari tetangga. Walaupun banyak *nash* dari al-Qur’an maupun hadis yang menjelaskan pada

¹⁹Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 2

perkawinan, masih diperlukan lagi ijtihad dari para fuqaha terhadap masalah yang perlu dipecahkan untuk memperoleh ketentuan hukum, misalnya, bagi orang yang sudah ingin menikah dan takut akan berbuat zina kalau tidak menikah, maka ia wajib melaksanakan pernikahan. Tetapi jika ia tidak takut dan bisa menahan diri agar tidak melakukan zina maka diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam kifayah yang lain, seperti menuntut ilmu dan jihad wajib ditunaikan terlebih dahulu daripada menikah dengan catatan tidak ada kekhawatiran akan terjatuh dalam lembah perzinaan.²⁰

Berdasarkan pendapat Kyai Abdullah Al-Hafidz melihat pada kondisi saat ini bahwa batas dewasa seorang pria untuk melangsungkan pernikahan idealnya ialah 25 tahun dan 20 tahun bagi wanita, yang dikatakan menikah dini ialah seorang yang melangsungkan pernikahan di bawah patokan batas usia dewasa tersebut. Karena apabila seorang yang melaksanakan pernikahan di bawah usia dikhawatirkan suami mengucapkan hal-hal yang tidak diinginkan misalnya, ucapan-ucapan talak secara tidak sengaja terucap yang berakibat terjadinya perceraian dalam Hukum Agama Islam. Dikhawatirkan apabila kata “talak” terucap hingga 3 (tiga) kali dalam pernikahan tersebut, maka demi Agama Islam ia sudah bukan berstatus sebagai suami dan istri, jika suatu hari mereka melakukan hubungan suami istri maka itu disebut dengan zina. Hal ini terjadi karena kurangnya kematangan berfikir dari pihak laki-laki maupun perempuan yang memicu terjadinya pertengkaran sengit sehingga berujung pada perceraian. Dalam Islam pun tidak mengatur secara mutlak berapa usia minimal untuk menikah karena yang penting ia sudah baligh, jika melihat pada kondisi saat ini

²⁰Uswatun Khasanah, “Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 2014, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, Lampung

dan ada hukum fiqh kontemporer maka usia diatas ialah usia yang tepat untuk seorang yang melakukan pernikahan,²¹ maka beliau sebagai tokoh agama mempunyai opini dan hak untuk mengutarakan pendapatnya.

3. Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis ialah impian mayoritas seorang atau pasangan yang melakukan pernikahan, jika dalam keluarga tidak tercipta keluarga yang harmonis maka keretakan rumah tangga akan lebih mudah terjadi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam hidup yang dijalani selama berkeluarga. Keharmonisan rumah tangga merupakan hubungan antara suami dan istri atau kedua orang tua dalam hubungan kasih sayang yang akan tercipta ketenangan maupun kebahagiaan hati, jiwa, fikiran, dan kesenangan jsmanhia. Hubungan yang seperti ini dapat memperkokoh kebersamaan antar keluarga, pondasi keluarga, dan terjaga keutuhannya.²²

Aspek-aspek keharmonisan dalam keluarga menurut Sadarjoen antara lain ialah sebagai berikut:²³

a) Faktor Keimanan Keluarga

Faktor keimanan merupakan faktor penentu yang paling penting, yaitu penentu mengenai keyakinan atau agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan, karena agama merupakan pondasi dalam kehidupan berkeluarga.

b) *Continuous improvement*

²¹Ceramah Kyai Abdullah Muhnan Al-Hafidz, 9 Juni 2019

²²Denni Annur Diansyah, *Upaya Membangun Keluarga Harmonis di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba* (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 28

²³Peni Ratnawati, "Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Ditinjau Pada Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Semarang*, 2015, 159-160

Hal ini berkaitan dengan sejauh mana kedua pasangan memiliki tingkat kepekaan perasaan terhadap masalah yang ada dalam pernikahan.

c) Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak

Kesepakatan antar pasangan untuk merencanakan berapa jumlah anak yang akan dimiliki oleh pasangan yang baru menikah.

d) Kadar rasa bukti pasangan terhadap orang tua dan mertua masing-masing berlaku adil dalam memperlakukan kedua belah pihak: keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.

e) *Sense of humor*

Membangun atau menghidupkan suasana ceria agar tercipta keluarga yang bahagia didalamnya. Suasana ceria memiliki makna terapi, yang memungkinkan terbangun relasi yang penuh keceriaan.

Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, namun kembali lagi terhadap kepribadian ataupun kedewasaan dari masing-masing pasangan yang melakukan pernikahan dini dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, apakah akan bertahan dan harmonis atau akan berujung pada perceraian.

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis

a) Adanya saling pengertian

Di antara suami isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental. Sebagai manusia, suami isteri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak hanya berbeda jenis,

tetapi juga berbeda sifat, sikap, tingkah laku dan pandangan hidup. Sebelumnya saling tidak mengenal dan bertemu setelah sama-sama dewasa.

b) Saling menerima kenyataan

Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki, hidup dan mati itu di tangan Allah Swt. Tidak dapat dirumuskan secara matematis. Kita hanya wajib ikhlar dan hasilnya merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau isteri kita masing-masing, harus kita terima dengan tulus ikhlas.

c) Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga harus berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang adapada orang lain di lingkungan keluarga. Kemampuan menyesuaikan diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

d) Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami isteri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun demikian, setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami isteri senantiasa

berupaya memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati serta saling harga menghargai dan penuh keterbukaan.

e) Melaksanakan asas musyawarah

Dalam kehidupan keluarga, sikap musyawarah, terutama antara suami isteri, merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Sesuai dengan prinsip bahwa tak ada suatu masalah yang tak dapat diselesaikan, selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak isteri maupun suami. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

f) Suka memaafkan

Di antara suami isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting, karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri, yang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.²⁴

²⁴ M. Daud, *Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya*, (Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang), 3-5